

JURNAL

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DI KABUPATEN SINTANG**



Disusun oleh :

RONALD BONARDO GULTOM

NPM : 13 05 11345
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DI KABUPATEN SINTANG



Disusun oleh :

RONALD BONARDO GULTOM

NPM : 13 05 11345
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen pembimbing I

Tanggal

: 21/8-2017

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

: [Signature]

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FX. Andro Susilo, S.H., LL.M.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
SERVIENS IN LUMINE VERITATIS
FAKULTAS HUKUM

JURNAL

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SINTANG

Ronald Bonardo Gultom

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email : Ronaldgultom23@yahoo.com

ABSTRACT

The writing of this law entitled Government Oversight Against Palm Oil Plantations in Sintang District. Formulation The problem of this legal writing is how government efforts in overseeing oil palm plantation activities in order to prevent the occurrence of pollution and environmental damage in Sintang District. What are the constraints faced by the government in overseeing the activities of oil palm plantations in order to preserve the environmental function in Sintang District. The purpose of this research is to know the government's efforts in overseeing oil palm plantation activities in order to prevent the occurrence of pollution and environmental damage in Sintang District. To know the constraints faced by the government in overseeing oil palm plantation activities in order to preserve the environmental function in Sintang District. The results of this research are efforts conducted among others, the Department of Agriculture and Sintang Plantation, conducting guidance and supervision to oil palm plantation companies. Department of Agriculture and Plantation of Sintang District in conducting protection efforts and Environmental Management coordinate with Environment Department of Sintang Regency in case of conflict with society, oil palm plantation company established own production waste treatment plant, and supported by professional experts in processing waste processing Palm oil so that later expected disposal of the company's waste does not pollute the environment.

Keywords: Effort, Government, Supervision, Palm Oil, Living Environment.

1.PENDAHULUAN

Perkebunan di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Salah satu pertimbangan yang mendasari lahirnya UU Nomor 18 tahun 2004 adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 menyebutkan, bahwa perkembangan perizinan perusahaan perkebunan besar di Kalimantan Barat mencapai luas 4.513.700,60 hektar atau 180,44 persen. Pemberian izin perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang begitu pesat dalam kurun waktu 2006-2014. Pada tahun 2006, luas izin

perkebunan kelapa sawit seluas 407,083 hektar. Dalam kurun waktu 5 tahun(2010) perkembangan izin tersebut meningkat menjadi 2.501.489,73 Ha atau sekitar 614,49 persen. Sedangkan pada tahun 2014 perkembangan izin perkebunan kelapa sawit melonjak tajam menjadi 4.513.700,60 hektar atau 180,44 persen.¹

Pada Juni 2014, tercatat sebanyak 411 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasai areal 4.513.700.60 hektar. Dilihat dari sebaran wilayah, di urutan pertama adalah Kabupaten Ketapang dengan luas izin mencapai 861.384.99 hektar dengan jumlah 80 perusahaan. Disusul oleh Kabupaten Sintang dengan luas izin 616.998,00 hektar, dengan jumlah 45

¹ <http://borneoclimatechange.org/berita-875-pemberian-izin-perkebunan-sawit-di-kalbar-meningkat-tajam-.html>

perusahaan, kemudian disusul oleh Kabupaten Landak dengan luas izin 567.270.37Ha dengan jumlah 52 perusahaan.²

Kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai macam produk kebutuhan manusia seperti minyak makan, mentega, produk kosmetik dan lain sebagainya. Berjalannya perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki dampak positif. Dampak positifnya adalah dapat menggerakkan perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat menghidupi orang banyak. Sementara disisi lain, perkembangan perkebunan kelapa sawit dapat memberikan dampak negatif terutama terhadap kelestarian lingkungan hidup apabila pengelolaannya tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki jumlah luas area perkebunan kelapa sawit terbesar di urutan kedua di wilayah provinsi Kalimantan barat. Di kabupaten inilah berdasarkan data di atas telah berdiri 58 perusahaan kelapa sawit. Dengan jumlah perusahaan kelapa sawit yang sedemikian banyak tentunya membutuhkan suatu pengawasan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit menjadi penting untuk dilakukan.

Tanggung jawab pengawasan terhadap perlindungan lingkungan hidup dari kegiatan perkebunan kelapa sawit ini menjadi tanggung jawab setiap warga negara apabila mengacu pada Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain dalam UUD 1945, tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup juga diatur dalam Pasal 67 UUPH yang berbunyi, Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 68 UUPH menyebutkan, Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Pada prakteknya di lapangan tentu melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Setiap harinya buah kelapa sawit yang telah dipanen akan di olah di pabrik-pabrik kelapa sawit yang ada di setiap daerah. Dampak negatif pengolahan kelapa sawit ini akan menghasilkan limbah yang apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari lingkungan di sekitarnya dan merugikan masyarakat.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit yaitu pada umumnya, budidaya kelapa sawit dilakukan dengan sistem monokultur. Hal ini dapat memicu hilangnya keragaman hayati dan kerentanan alam seperti kualitas lahan menurun, terjadinya erosi, serta merebaknya hama dan penyakit tanaman. Kebanyakan kegiatan pembukaan lahan kelapa sawit dilakukan dengan metode tebang habis (*land clearing*) agar menghemat biaya dan waktu. Akibatnya makhluk hidup yang tinggal di dalamnya pun menjadi terganggu. Kelapa sawit membutuhkan air dalam jumlah sangat banyak mencapai 12 liter/pohon. Proses pertumbuhan tanaman ini juga acapkali dirangsang memakai pestisida, zat *fertilizer*, dan bahan kimia lainnya. Kebun sawit pun dapat mengakibatkan kemunculan hama baru. Penyebab utamanya tidak lain karena penerapan sistem lahan monokulturasi. Aktivitas pembukaan kebun yang dikerjakan dengan membakar hutan menimbulkan polusi udara yang parah. Bahkan asap

2

<http://economy.okezone.com/read/2016/03/29/320/1348459/kalimantan-barat-surga-perkebunan-sawit#>

pencemaran ini bisa terbawa angin sampai ke negeri tetangga. Timbulnya konflik baik yang bersifat horisontal maupun vertikal. Misalnya konflik antar-pekerja daerah dengan para pendatang atau konflik antara pemilik kebun dengan pemerintah setempat. Di beberapa kasus sebelumnya, perkebunan sawit sering menjadi penyebab utama timbulnya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang. Hal ini dikarenakan struktur tanah mengalami perubahan sehingga kondisinya menjadi labil.³

Perkebunan kelapa sawit juga memiliki dampak positif yaitu meningkatnya pembangunan di daerah. Paling mencolok adalah dibangunnya akses jalan dari perkebunan ke pusat kota yang juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pendapatan per kapita daerah semakin naik. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan tenaga yang diperlukan oleh suatu perkebunan kelapa sawit. Untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan para pekerja, seringkali pihak perkebunan juga mendirikan pusat layanan kesehatan dan pendidikan terpadu. Walaupun kualitasnya masih di bawah standar, setidaknya fasilitas tersebut cukup berguna bagi warga sekitar.

Di satu pihak, perkebunan kelapa sawit bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan di lain pihak dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan. Pengawasan ini adalah bagian dari pembangunan yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dalam setiap aspek kehidupan. Keberhasilan pencapaian pembangunan seringkali akan menimbulkan eksek yang tidak diinginkan pada bidang lainnya. Salah satu bidang yang mendapat tekanan cukup besar adalah bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Eksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak dapat dielakkan dalam mengejar pertumbuhan.⁴ Hal ini juga dapat dilihat dari kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang yang

merupakan daerah penghasil kelapa sawit. Pengembangan kegiatan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu bentuk pembangunan di bidang ekonomi. Pada saat melakukan pembangunan pemerintah harus mengawasi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi diberbagai daerah misalnya mengenai pencemaran oleh pihak industri, masalah pencemaran sungai, dan masalah perusakan hutan.⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penulisan hukum yang berjudul Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang.

2.METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁶

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan berupa data primer berupa keterangan-keterangan dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dan Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang dalam melakukan peranannya dalam melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.. Dalam penelitian ini, peneliti juga mempergunakan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

³<http://klpswt.blogspot.co.id/2015/12/dampak-positif-dan-negatif-perkebunan.html>

⁴Muhammad Akib, "Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis". Bandar Lampung, 2015, Hlm 1

⁵Muhammad Erwin, "Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup", Palembang, 2008, hlm.114

⁶ <http://www.gurupendidikan.com/macam-macam-metode-penelitian-hukum/>

responden tentang obyek yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data Sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum primer :

- 1) Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) **Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.**

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

c. Bahan hukum tersier :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

C. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

D. Metode Berpikir

Metode Berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkebunan

1. Pengertian Perkebunan

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan memberikan definisi perkebunan yaitu segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil

tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.⁷

Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.⁸ Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa penunjang. Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, berkeadilan. Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan negara; meningkatkan penerimaan devisa negara; menyediakan lapangan kerja; asas manfaat dan keterbukaan, serta meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan

⁷<https://iinparlina.wordpress.com/ragam-teknologi/pusat-teknologi-lingkungan-bppt/limbah-perkebunan-dan-industri-kelapa-sawit-di-indonesia/>

⁸<http://informasi-perkebunan.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-perkebunan.html>

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.⁹

Kelapa sawit, atau yang dalam bahasa ilmiah dan latinnya dikenal dengan nama *Elaeis* merupakan salah satu jenis komoditi yang paling banyak disukai oleh para pengusaha dibidang perkebunan, tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara negara Eropa, Amerika atau negara lain yang ada di dunia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya trend pembukaan atau perluasan lahan yang dinotabene dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit. Tapi dampak lain dari hal ini lebih banyak merugikan alam, karena mengorbankan hutan-hutan dan fungsi hutan tersebut yang sangat bermanfaat bagi habitat dan kehidupan makhluk hidup di alam sebagai ekosistemnya. Namun demikian, terlepas dari kondisi perkebunan kelapa sawit yang semakin marak dan yang semakin susah dibendung maka tak jarang kegiatan tersebut merusak hutan akibat pengalihan fungsi hutan itu sendiri. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas primaadona untuk membangun perekonomian, karena memiliki harga jual atau harga dalam perdagangan global yang cukup menarik dan sangat menguntungkan bagi pengusaha, dan bagi negara yang tentunya bisa menambah pendapatan negara itu sendiri.

Kelapa sawit yang produktif atau Tanaman Menghasilkan, banyak tumbuh dan berkembang di daerah Sumatra, Jawa, Kalimantan dan sebagian sulawesi. Pohon kelapa sawit memiliki bentuk yang mirip dengan pohon palmae atau palam-palaman, dengan batangnya yang tingginya (*highting*) bisa mencapai 24 meter. Sebagai salah satu jenis perkebunan yang berkembang dan banyak ditumbuh kembangkan di pulau-pulau Indonesia sendiri, kelapa sawit mempunyai banyak sekali manfaat. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai manfaat kelapa sawit, yang mana salah satunya adalah manfaat

Practical/praktis Kelapa Sawit. Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari kelapa sawit yang sudah diolah dan mudah ditemukan dalam kehidupan manusia. Berikut ini adalah manfaat praktis dari kelapa sawit¹⁰:

1) Sebagai minyak goreng

Manfaat kelapa sawit yang pertama adalah sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu di dalam 9 bahan pokok yang dibutuhkan setiap orang dalam memasak makanan. Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang digunakan baik dalam rumah tangga maupun kegiatan usaha untuk memproduksi olahan makanan.

2) Sebagai campuran bahan bakar solar

Disel merupakan salah satu jenis mesin yang memiliki keunggulan, terutama untuk kendaraan dan alat berat, yang membutuhkan tenaga dalam jumlah yang lebih dan besar dan juga sebagai bahan bakar kendaraan alat pendistribusian komoditas antar desa dan daerah. Selain itu, disel juga sering dimanfaatkan sebagai bahan bakar power plant atau pembangkit listrik. Bahan bakar utama dari disel dapat diperoleh dengan menggunakan campuran dari minyak kelapasawit, yang dinilai *eco-friendly* atau ramah lingkungan, dibandingkan bahan bakar disel/solar biasa.

3) Sebagai oli dan pelumas

Minyak kelapa sawit yang merupakan salah satu hasil olahan dari kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan sebagai oli dan pelumas. Kebanyakan, oli dan pelumas dari minyak kelapa sawit ini dimanfaatkan untuk melumasi bagian luar dari mesin dan juga perangkat lainnya. Bahkan ada jenis mesin dua tak, menggunakan minyak goreng kelapa sawit sebagai bahan campuran pada oli sampingnya.

4) Bahan pembuatan mentega (*Oleomargarine*)

Mentega atau *oleomargarine* merupakan bahan yang sering digunakan untuk bahan penyedep masakan baik itu bahan penyedap untuk menumis hingga membuat kue. Salah satu bahan utama dari pengolahan dan pembuatan oleomargarin itu sendiri adalah minyak kelapa sawit

9

<http://febiantanti.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-perkebunan.html>

¹⁰<http://tentang-kelapasawit.blogspot.co.id/>

- 5) Bahan pembuatan *pomade*
 Saat ini, *pomade* merupakan salah satu bahan kosmetik rambut yang banyak digunakan, karena sesuai dengan trend gaya rambut. Ternyata pomade juga dibuat dengan menggunakan bahan dasar kelapa sawit.
- 6) Bahan pembuatan lotion dan juga cream kulit
 Selain pomade, berbagai macam krim dan juga *body-lotion* yang biasa digunakan pada kulit juga terbuat dari bahan baku utama minyak kelapa sawit, yang diformulasikan dengan memanfaatkan berbagai macam bahan berupa serum dan juga vitamin yang baik untuk kesehatan kulit kita.
- 7) Membantu mengurangi rasa luka bakar
 Manfaat minyak kelapa sawit adalah sebagai bahan campuran pendingin saat kulit mengalami luka bakar. Mendinginkan luka bakar dengan menggunakan putih telur dan juga minyak kelapa sawit yang dingin bisa mengurangi rasa dan efek luka bakar.
- 8) Dapat menetralkan rasa pedas
 Berbagai macam gorengan, memiliki kemampuan yang baik untuk menetralkan rasa pedas (*Hot*). Hal ini disebabkan oleh kandungan dari minyak kelapa sawit yang dapat menetralkan rasa pedas.
- 9) Bahan baku pembuatan cat
 Minyak kelapa sawit juga dapat dibuat menjadi salah satu bahan baku dalam pembuatan cat atau pewarnaan tembok, mobil, vernis dan juga *compound* yang sering kita gunakan untuk melakukan proses pemolesan atau pengecatan pada permukaan *body* luar mobil.
- 10) Bahan baku pembuatan pembersih atau pasta gigi
 Manfaat lainnya dari minyak kelapa sawit adalah dapat menjadi salah satu bahan baku pembuatan pembersih atau pasta gigi.
- 11) Sebagai Dempoel
 Minyak kelapa sawit juga merupakan salah satu bahan baku dalam pembuatan dempoel. Dempoel sendiri merupakan bentuk pasta yang berfungsi untuk perbaikan-perbaikan pada patahan tertentu pada bagian luar/permukaan dari besi dan plastik.
- 12) Dapat membantu proses penyamakan kulit

Minyak kelapa sawit memiliki manfaat lain, yaitu dapat membantu proses penyamakan kulit binatang. Biasanya kulit binatang, seperti sapi dan kambing akan mengalami proses penyamakan terlebih dahulu, sebelum akhirnya diolah menjadi kulit yang siap untuk dijadikan tas dan dompet.

- 13) Sebagai makanan hewan

Manfaat kelapa dalam kehidupan sehari-hari juga berguna pada bagian ampasnya Ampas dari kelapa sawit sering dimanfaatkan sebagai bahan pangan pada hewan ternak. Selain itu, buah kelapa sawit juga menjadi santapan lezat bagi hewan liar, seperti babi hutan.

- 14) Sebagai bahan baku dalam industri baja

Kelapa sawit juga bermanfaat sebagai bahan baku pada industri baja. Dalam industri baja, minyak kelapa sawit digunakan untuk memberikan lapisan pada baja dan besi agar menjadi lebih tahan terhadap karat dan juga korosi

- 15) Sebagai bahan baku biodiesel

Manfaat yang tidak kalah penting lagi adalah sebagai bahan baku pembuatan biodiesel atau bahan bakar diesel yang dapat diperbarui. Proses pembuatan biodiesel yang membutuhkan teknologi tertentu.

- 16) Sebagai bahan baku *bioavtur*

Selain manfaat sebagai bahan baku biodiesel minyak kelapa sawit juga bermanfaat sebagai bahan baku *bioavtur*. *Bioavtur* merupakan bahan bakar pesawat yang berasal dari nabati dengan menggunakan teknologi tertentu dan pengolahan dan teknologi lanjutan dari pembuatan bahan baku biodiesel.

- 17) Dapat menjadi kompos

Yang terakhir, kelapa sawit dapat menjadi kompos atau pupuk. Ampas dari buah kelapa sawit, dan juga daun kelapa sawit dapat diolah dalam bentuk pupuk kompos. Pupuk kompos ini dapat membantu menyuburkan tanah dan dapat membantu pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik, karena mengandung unsur-unsur hara.

Manfaat ekonomis dari kelapa sawit merupakan manfaat dari kelapa sawit sebagai komoditas. Seperti telah diketahui, kelapa sawit memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga membuat banyak kalangan pengusaha

berani menanamkan investasi modal yang tinggi pula bagi pembukaan lahan kebun kelapa sawit. Hasil dari kelapa sawit ini kemudian dapat dijual semabagai komoditas ekspor, dan juga dapat dimanfaatkan untuk didistribusikan kepada pabrik minyak kelapa sawit. Namun demikian, saat ini, pembukaan perkebunan kelapa sawit harus mengorbankan lahan – lahan hutan hujan ttopis yang dimiliki oleh negara Indonesia, sehingga banyak ditentang oleh berbagai kalangan.

Kelapa sawit memang memiliki manfaat, tetapi disamping itu kelapa sawit juga dapat merugikan planet bumi, manusia itu sendiri dan binatang. Perluasan area perkebunan kelapa sawit apabila tidak sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku dapat menyebabkankerusakan lingkungan. Hal ini menjadi tanggung jawab pemegang perusahaan untuk membuat perubahan positif. *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*, asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi sektor industri kelapa sawit, telah menetapkan pedoman yang berani untuk membantu reformasi industri kelapa sawit, mempromosikan transparansi, tenaga kerja yang adil, dan standar lingkungan yang ketat dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun, masih ada sejumlah masalah dalam pelaksanaannya dan beberapa perusahaan yang telah bergabung dengan RSPO belum benar-benar mengadopsi praktik-praktik yang lebih baik dan belum berkomitmen terhadap aturan RSPO itu sendiri.

2. Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan manusia. Hampir 80% makanan yang di makan dalam kehidupan sehari hari, biasanya setiap orang mengonsumsi hasil turunan kelapa sawit. Turunan produk kelapa sawit dalam bentuk makanan yang mengandung minyak nabati. Minyak nabati yang dimaksud adalah minyak kelapa sawit sebagai hasil turunannya. Sejarah kelapa sawit dapat dilihat berdasarkan daerah asal kelapa sawit. Mengenai daerah asal kelapa sawit terdapat beberapa pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Afrika, sedangkan pendapat kedua menyatakan Amerika Selatan sebagai daerah asalnya. Pendapat pertama mengenai Afrika sebagai sejarah asal kelapa sawit didukung

oleh alasan-alasan yang sangat kuat. Menurut hasil penyelidikan Zevan, terdapat fosil tepung sari (*pollen*) yang terdapat dalam lapisan-lapisan arkeologis dari zaman miocene memberikan indikasi bahwa kelapa sawit telah lama tumbuh di kawasan afrika. Don Mosto berkebangsaan eropa dalam penjelajahannya ke benua Afrika sekitar tahun 1435 dan 1460 menemukan sejumlah besar pohon hitam yang memiliki buah dan mengandung minyak di kawasan Afrika Barat. Sedangkan perjalanan Broecke menjelang akhir abad ke-16 di antaranya mengemukakan adanya bahan-bahan yang diperkirakan berasal dari pohon kelapa sawit. Telaah linguistik juga mendukung pendapat bahwa kelapa sawit berasal dari Afrika. Di Suriname misalnya, nama-nama yang dipakai untuk kelapa sawit merupakan modifikasi kata dari 'Afrika' dalam bahasa *yoruba*, *Fanti-Twi* dan *kikongo*. Demikian pula nama 'dede' yang dipakai di Brazil diperkirakan berasal dari kata 'ndende' yang memberikan petunjuk bahwa kelapa sawit dibawa ke benua Amerika dalam abad ke-16 bersama-sama dengan budak belian, yang kemudian tumbuh dengan baik di Brazil. Pendapat kedua, yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan, didukung antara lain oleh Cook. Cook mengemukakan dua alasannya sebagai berikut¹¹:

- 1) Kelapa sawit tumbuh secara alamiah di pantai Brazil
- 2) Marga palma lainnya kebanyakan berasal dari Amerika selatan. Tetapi alasan-alasan ini dianggap kurang meyakinkan karena:
 - a) sifat mudah tumbuh dan cepat berkembang biak memang merupakan karakteristik dari marga palma
 - b) suatu jenis palma yang berasal dari Afrika selatan, yaitu *Jubaeopsis caffra* ternyata juga merupakan anggota dari suku (*tribe*) *Cocoinae*.

Banyak lagi pendapat para pakar mengenai kedua pendapat mengenai daerah asal kelapa sawit tersebut, Hingga kini belum dicapai kata sepakat mengenai daerah asal kelapa sawit, namun secara

¹¹<http://teknikbudidayakelapasawit.blogspot.co.id/2011/09/sejarah-perkembangan-tanaman-kelapa.html>

umum para ahli cenderung beranggapan bahwa kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) berasal dari Afrika. Disamping itu ada pula ahli yang berpendapat bahwa mungkin kelapa sawit terbentuk pada saat Amerika Selatan masih menyatu dengan Afrika, sebelum terjadinya pergeseran benua (*continental drift*). Jika ini benar, persoalan daerah asal kelapa sawit tidak menjadi permasalahan lagi.

3. Pengertian Kelapa Sawit

Pengertian kelapa sawit ialah salah satu tumbuhan dari jenis palem palem atau sering disebut palmae dalam taksonominya. Kelapa sawit ini digolongkan ke dalam famili *Arecaceae*. Kelapa sawit juga disebut dengan *elaeis*. lebih lengkapnya, tanaman kelapa sawit biasanya disebut juga dengan *Elaeis guineensis* Jacq. *Elaeis* ini berasal dari kata *Elaion*, yang mana *Elaion* merupakan salah satu suku kata dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani *Elaion* berarti minyak. Sedangkan *Guineensis* berasal dari salah satu kata Guinea. Guinea merupakan salah satu kata dari bahasa Pantai Barat Afrika dan Jacq merupakan singkatan dari *Jacquin* yang merupakan botanis asal Amerika yang mengembangkan kelapa sawit tersebut.

Secara geografis, Setyamidjaja mengartikan bahwa kelapa sawit merupakan salah satu tanaman daerah tropis yang pada umumnya dapat tumbuh di daerah antara 120 derajat Lintang Utara 120 derajat Lintang Selatan. Curah hujan optimal yang diinginkan antara 2.000-2.500 mm per tahun dengan pembagian yang merata sepanjang tahun. Lamanya penyinaran matahari yang optimal antara 5 s/d 7 jam per hari dengan suhu optimalnya antara 240-380C serta ketinggian bidang tanam berada di atas permukaan laut yang optimum berkisar antara 0-500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Suhu lingkungan pada tanaman sawit sangat berarti pada pertumbuhan vegetatif pada sawit itu sendiri. Suhu lingkungan 200C merupakan suhu batas minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya produksi buah.

Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet (orang Belgia), kemudian budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K. Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 Ha. Pada masa pendudukan Belanda, perkebunan kelapa sawit maju pesat sampai bisa menggeser dominasi ekspor Negara Afrika waktu itu. Memasuki masa pendudukan Jepang, perkembangan kelapa sawit mengalami kemunduran. Lahan perkebunan mengalami penyusutan sebesar 16% dari total luas lahan yang ada sehingga produksi minyak sawit pun di Indonesia hanya mencapai 56.000 ton pada tahun 1948 / 1949, pada hal pada tahun 1940 Indonesia mengekspor 250.000 ton minyak sawit.

Pada tahun 1957, setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, pemerintah mengambil alih perkebunan (dengan alasan politik dan keamanan). Untuk mengamankan jalannya produksi, pemerintah meletakkan perwira militer di setiap jenjang manajemen perkebunan. Pemerintah juga membentuk BUMIL (Buruh Militer) yang merupakan kerja sama antara buruh perkebunan dan militer. Perubahan manajemen dalam perkebunan dan kondisi sosial politik serta keamanan dalam negeri yang tidak kondusif, menyebabkan produksi kelapa sawit menurun dan posisi Indonesia sebagai pemasok minyak sawit dunia terbesar tergeser oleh Malaysia.¹²

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sektor penghasil devisa Negara. Pemerintah terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sampai pada tahun 1980, luas lahan mencapai 294.560 Ha dengan produksi CPO (Crude Palm Oil) sebesar 721.172 ton. Sejak itu lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat

¹²<http://gudangpengertian.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-lingkungan-hidup-secara-umum.html>

terutama perkebunan rakyat. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah yang melaksanakan program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR – BUN). Luas areal tanaman kelapa sawit terus berkembang dengan pesat di Indonesia. Hal ini menunjukkan meningkatnya permintaan akan produk olahannya. Ekspor minyak sawit (CPO) Indonesia antara lain ke Belanda, India, Cina, Malaysia dan Jerman, sedangkan untuk produk minyak inti sawit (PKO) lebih banyak diekspor ke Belanda, Amerika Serikat dan Brasil.¹³

4. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang

Kalimantan Barat (Kalbar) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dan beribukotakan Pontianak serta terkenal dengan provinsi seribu sungai. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km² (7,53% luas Indonesia). Merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan

Timur dan Kalimantan Tengah. Sebagai provinsi yang geografisnya terletak di garis khatulistiwa dan beriklim tropis serta topografi yang luas, perkembangan sektor perkebunan di Kalimantan barat dari tahun ketahun memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dalam skala perkebunan besar. Produksi terbesar di Kalbar adalah tanaman kelapa sawit, dan untuk perkebunan rakyat, karet adalah komoditas utama yang menjadi primadona.

Secara teknis, kelapa sawit cocok untuk daerah Kalimantan Barat, karena tidak mempersyaratkan kesuburan tanah. Hampir sepertiga luas wilayah Kalbar sudah dikonversi menjadi wilayah perkebunan sawit. Hasil-hasil dari perkebunan ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan di daerah Kalimantan Barat dan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di Kalbar. Selain bagi masyarakat, perusahaan pengelolanya juga dapat menghasilkan keuntungan dengan menjual hasil perkebunan baik melalui pasar domestik maupun pasar global.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang pada Bulan Maret 2017, dapat diketahui bahwa saat ini di Kabupaten Sintang

telah berdiri 58 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh informasi lahan, izin lokasi dan izin usaha perkebunan. Kabupaten Sintang memiliki Luas 2.191.086,65 hektar. Dari total luas tersebut, maka diambil contoh beberapa perusahaan kelapa sawit beserta luas area nya di Kabupaten Sintang dapat diuraikan dengan tabel berikut ini:

Tabel 1
Daftar 6 Nama Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang

| No | Nama Perusahaan | Luas Area |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1 | PT. Sintang Agro Mandiri | 21.600 Hektar |
| 2 | PT. Inma Makmur Lestari | 20.000 hektar |
| 3 | PT. Duta Sejahtera Utama | 17.934 hektar |
| 4 | PT. Kencana Alam Permai | 16.500 hektar |
| 5 | PT. Primakarya Adilestari | 14.250 hektar |
| 6 | PT. Putra Borneo Plantation | 10.500 hektar |
| 7 | PT. Timur Persada Jaya | 9.550 hektar |
| 8 | PT. Anugrah Abadi Sejahtera | 8.790 hektar |
| 9 | PT. Inti Sawit | 8.300 hektar |
| 10 | PT. Sintang Perkasa Plantation | 6.700 hektar |

Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 2017

Sementara itu, untuk perkebunan kelapa sawit sendiri, di Kabupaten Sintang telah memberikan izin realisasi tanam untuk perkebunan kelapa sawit yaitu dengan total 127.925,82 hektar, dari total Luas izin lokasi untuk perusahaan kelapa sawit yaitu sekitar 595.420,91 hektar. Angka tersebut memberikan arti bahwa dari total 595.420,91 hektar izin lokasi yang diberikan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Sintang, baru sekitar 127.925,82 hektar lahan yang sudah ditanami kelapa sawit hingga tahun 2017 ini, atau sekitar 26,52%.

B. Tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya begitu mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang terkait satu dengan dan lainnya. Setiap makhluk

¹³<http://gudangpengertian.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-lingkungan-hidup-secara-umum.html>

hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan.¹⁴

Para ahli memberikan pengertian lingkungan hidup sebagai berikut¹⁵:

a) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

b) Emil Salim

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.

c) Sambas Wirakusumah

Menurut Sambas Wirakusumah, lingkungan hidup ialah semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.

d) Otto Soemarwoto

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

e) Bintarto

Menurut Bintarto, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berupa benda ataupun non-benda yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi sikap dan tindakan kita.

f) Soedjono

Menurut Soedjono, lingkungan hidup adalah lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam yang mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.

g) Munajat Danusaputra

Menurut Munajat Danusaputra, lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

h) Sri Hayati

Menurut Sri Hayati, lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda juga keadaan makhluk hidup. Yang termasuk didalamnya adalah manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia juga makhluk-makhluk hidup lainnya.

2. Pengertian Perlindungan Lingkungan Hidup

Menurut UUPH, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁶

Prinsip pengelolaan lingkungan hidup¹⁷:

- a. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan

¹⁴ Muhammad Erwin, "Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia", Palembang, 2012, hlm. 7

¹⁵<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/03/9-pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>

¹⁶<http://noviendahdewisartika.blogspot.co.id/2014/02/makalah-plh-tentang-pengelolaan.html>

¹⁷<http://iusyusephukum.blogspot.com/2015/11/makalah-sistem-pengelolaan-lingkungan.html>

- hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya.
- b. Mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan.
 - c. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan diolah secara optimal semata demi kesejahteraan masyarakat.
 - d. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁸:

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya Negara Kesatuan RI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup.

Persoalan lingkungan hidup sering kali muncul dari dua kelompok utama kegiatan manusia yaitu,

penggunaan sumber daya alam pada tingkat yang tidak berkelanjutan dan pengotoran lingkungan melalui pencemaran dan pembuangan limbah yang melebihi tingkat kapasitas atau kemampuan lingkungan untuk menyangganya dan mengubahnya sehingga sifatnya tidak membahayakan. Berbagai dampak kerugian secara ekologis di seluruh dunia akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan mencakup¹⁹:

- a) Kerugian keanekaragaman hayati
- b) Pencemaran air dan berikut akibatnya terhadap persoalan kesehatan publik
- c) Pencemaran udara dan mengakibatkan peningkatan penyakit pernapasan, pengikisan bangunan dan monumen-monumen
- d) Kehilangan kesuburan tanah, desertifikasi, dan bahaya kelaparan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dasar dan prinsip pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya dan mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan. Untuk memberikan dasar hukum yang kuat tentang usaha pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan pelestarian alam maka di buat peraturan perundang-undangan tentang lingkungan.

3. Asas Perlindungan Lingkungan Hidup

Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa terdapat asas-asas yang mendasari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;

¹⁸http://www.academia.edu/6632372/Makalah_Pengelolaan_Lingkungan_Hidup

¹⁹A'an Effendi, "Hukum Lingkungan Instrumen Ekonomik dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara", Bandung, 2014, hlm. 4

- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik;
- n. otonomi daerah.

Menurut Nursid Sumaatmadja, asas-asas ekologi (ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumah tangganya), asas-asas ekologi dapat diklasifikasikan atas²⁰:

- a) Asas Keanekaragaman
- b) Asas Kerjasama
- c) Asas Persaingan
- d) Asas Interaksi
- e) Asas Kesenambungan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup haruslah memiliki tujuan. Tujuan tersebut terdapat didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat haruslah memiliki etika. Etika lingkungan hidup sering dianggap sebagai perangkat lunak yang menentukan perilaku orang dari dalam. Untuk urusan lingkungan hidup, orang lebih mengandalkan alat-alat yang lebih keras berupa insentif atau tekanan ekonomis, pedoman teknis yang diwajibkan oleh perintah (penguasa), arahan serta kekangan hukum. Hal ini menunjukkan etika ini penting karena berkaitan dengan perilaku manusia. Dengan etika orang dapat mengenal dan memahami nilai dan norma-norma yang membimbing perilaku proses individual dan sosial terhadap alam dan lingkungan hidupnya. Artinya dasar etika ini adalah tindakan yang ditujukan kepada alam atau lingkungan hidup.²¹

C. Pengawasan

1. Pengertian pengawasan

Pengertian Pengawasan Menurut Para Pakar, sebagai berikut²² :

- a) Pengertian Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir
Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.
- b) Pengertian Pengawasan Menurut Sondang P. Siagian,
Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai

²⁰R.M Gatot P. Soemartono, "Hukum Lingkungan Indonesia", Jakarta, 1996, hlm 4.

²¹ Hyronimus Rhiti.,Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup,Universitas Atmajaya Yogyakarta.2005,.hlm 23

²² <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-n-dan-tujuan-pengawasan.html>

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

- c) Pengertian Pengawasan menurut Djamaluddin Tanjung dan Supardan Pengertian Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Koontz dan Cyriel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan. Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut²³ :

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
- b) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).

3. Pengawasan dalam UUPPLH

Menurut Pasal 3 UUPPLH Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j) mengantisipasi isu lingkungan global

D. Upaya Pemerintah Mengawasi Lingkungan Hidup dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang

23

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-dan-tujuan-pengawasan.html>

Kabupaten Sintang memiliki total luas wilayah yaitu 2.191086,65 hektar. Dari keseluruhan total luas tersebut, area perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi tanam yaitu seluas 157.925,82 hektar. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Sintang Gunardi Sudarmanto, dapat diketahui bahwa, seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Sintang berjumlah 58 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Seluruh perusahaan-perusahaan tersebut telah memperoleh izin lokasi dan izin usaha perkebunan.²⁴ Sementara itu, Gunardi Sudarmanto dalam hasil wawancara juga mengatakan bahwa izin lokasi yang diberikan, yaitu izin lokasi untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu seluas total 595.420,91 hektar dan izin usaha perkebunan atau IUP untuk perkebunan kelapa sawit yaitu 530.461,79 hektar. Dari total tersebut baru sekitar 157.925,82 hektar yang sudah ditanami kelapa sawit, persentasenya yaitu 26,52%.²⁵

Berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa dari total luas perkebunan kelapa sawit yang berada di angka kurang lebih 2 juta hektar, maka sekitar 500ribu hektar lebih telah diberikan untuk pengoperasian perkebunan kelapa sawit. Hal ini memperlihatkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit hingga tahun 2017 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perluasan area perkebunan kelapa sawit cepat tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian karena selain dapat menyerap lapangan pekerjaan juga dapat meningkatkan devisa negara. Selain itu pasti ada hal yang perlu dilakukan bersamaan dengan peningkatan area perkebunan kelapa sawit di kabupaten sintang yaitu dengan melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Sintang Gunardi Sudarmanto, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melakukan upaya hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melakukannya dengan cara sesuai dengan Pasal 96,97,98 dan 99 UU perkebunan dan Pasal 44 Permen Nomor 98/permentan/ot.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan.

²⁴ Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Sintang, Gunardi Sudarmanto

²⁵ Ibid

²⁶Bahwa pemberi izin usaha perkebunan dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit 1-2kali dalam satu tahun, dalam bentuk pembinaan dan evaluasi kerja serta penilaian usaha perkebunan. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan upaya perlindungan lingkungan hidup dengan melakukan kontrol langsung kepada tiap unit perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Sintang.

Pada saat melakukan pembinaan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, Dinas Pertanian dan Perkebunan juga melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup dengan cara melakukan penilaian terhadap aspek penilaian mengenai lingkungan. Dinas Pertanian dan Perkebunan juga melakukan pengecekan rutin terhadap fasilitas pengolahan limbah produksi tiap perusahaan kelapa sawit. Gunardi Sudarmanto dalam wawancara juga mengatakan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang juga melakukan upaya komunikasi yang intensif dengan masyarakat setempat agar terciptanya hubungan yang seimbang antara para pihak yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat yang merasakan dampak langsung dari aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.

Gunardi Sudarmanto dalam hasil wawancara dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengatakan bahwa, Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Sintang juga telah ikut melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ikut melakukan pelestarian dengan cara penghijauan atau reboisasi. Perusahaan tersebut adalah PT. Makmur Argo Lestari di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Perusahaan tersebut melakukan penghijauan di sekitar daerah aliran sungai di Kabupaten Sintang. Perusahaan lainnya yang juga telah melakukan pembangunan HCV atau High Conservation Value dan HCS atau High Carbon Stock di dalam izin lokasi perkebunan kelapa sawit seperti PT. Mitra Nusa Sarana di Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.

Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau dalam bahasa Inggris disebut High Conservation Value (HCV) adalah suatu nilai

²⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Sintang, Gunardi Sudarmanto

biologi, ekologi, social atau budaya yang dianggap sangat penting pada skala nasional, regional dan global. Penilaian NKT istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada proses yang lengkap mulai dari identifikasi Nilai Konservasi Tinggi dan pengembangan rencana pengelolaan dan monitoringnya untuk menjamin bahwa nilai-nilai yang diidentifikasi dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCVF) atau kawasan/areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCVA) adalah Hutan (atau areal/Kawasan) yang memiliki satu atau lebih dari sifat-sifat berikut ini:

1. NKT 1 Kawasan yang memiliki konsentrasi nilai keanekaragaman hayati, yang sangat penting secara global, regional atau nasional (misalnya, spesies endemik, spesies hampir punah, refugia).
2. NKT 2 Kawasan dengan tingkat lanskap yang luas dan signifikan secara global, regional dan nasional, dimana terdapat populasi spesies alami yang cukup dalam pola-pola distribusi dan kelimpahan alami.
3. NKT 3 Kawasan yang berada di dalam atau memiliki ekosistem yang langka, terancam atau hampir punah. Enam langkah dalam proses NKT
4. NKT 4 Kawasan yang menyediakan jasa ekosistem dasar dalam kondisi yang kritis atau dalam situasi yang sangat penting (misalnya, perlindungan daerah aliran sungai, control erosi).
5. NKT 5 Kawasan yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya, kebutuhan dasar masyarakat yang masih subsisten, kesehatan, dan lain-lain).
6. NKT 6 Kawasan yang sangat penting bagi identitas budaya tradisional masyarakat lokal (kawasan/kawasan yang memiliki nilai penting secara budaya, ekologi, ekonomi atau agama yang diidentifikasi bersama dengan masyarakat lokal).²⁷

Dengan demikian, perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten sintang juga telah ikut melakukan konservasi terhadap keanekaragaman hayati yang berada di kabupaten sintang. Perusahaan tersebut adalah PT. Mitra Nusa Sarana. Selain itu PT. Mitra Nusa Sarana juga melakukan Pendekatan stok karbon tinggi atau High Carbon

Stock adalah metodologi yang berguna untuk mengidentifikasi tanah yang sesuai untuk pengembangan perkebunan maupun tujuan perlindungan hutan jangka panjang. Selain PT. Mitra Nusa Sarana, sekitar 50 lebih perusahaan kelapa sawit di kabupaten sintang masih dalam proses melakukan hal tersebut. Hutan tropis tidak hanya menyimpan nilai karbon yang cukup tinggi, tetapi juga memiliki nilai keanekaragaman hayati yang penting, terutama bagi jutaan masyarakat adat dan lokal yang kehidupannya sangat bergantung pada hutan. Di Kabupaten Sintang Sebanyak 58 perusahaan yang saat ini sedang mengalihfungsikan hutan tropis menjadi perkebunan untuk komoditas seperti kelapa sawit dan kertas mengalami tekanan dari konsumennya untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan deforestasi dalam kegiatannya. Pendekatan stok karbon tinggi ini dirancang untuk melindungi dan merestorasi wilayah hutan tropis yang layak di dalam lansekap yang mengalami konversi hutan untuk perkebunan dan pertanian, termasuk memastikan hak guna lahan dan penghidupan masyarakat tradisional tetap terjamin.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melakukan upaya perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Dalam hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, H.A. Darmanata dapat diketahui bahwa di Kabupaten Sintang apabila terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan masalah agraria, masalah non agraria maupun masalah kemitraan maka Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan perkebunan melalui Tim Koordinasi Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TKP3K). Tim ini dibentuk oleh bupati/walikota dalam rangka revitalisasi perkebunan. Dasar hukum dari tim ini adalah permen nomor 33/permentan/OT.140/7/2006. Tim ini juga berfungsi dalam melakukan mediasi jika terjadi sengketa antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit terkait dengan permasalahan agraria.

Dalam hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang H.A Darmanatha dapat diketahui bahwa pernah terjadi penolakan masyarakat terhadap pembukaan area perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang yaitu pada kasus PT. Putra Borneo Plantation, Darmanatha menjelaskan bahwa alasan penolakan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan desa

²⁷<https://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/HCV%20good%20practice>

- 2) Salah satu lokasi perkebunan yang akan digarap PT. Putra Borneo adalah hutan adat masyarakat (hutan rimba kedunung)
- 3) Adanya kekhawatiran generasi selanjutnya tidak memiliki warisan, identitas, dan kehilangan adat kebudayaan
- 4) Akan terjadinya konflik vertikal dan horizontal dimasyarakat
- 5) Masyarakat akan kehilangan lahan pertanian
- 6) Mengancam keberadaan hutan adat²⁸
- 7) Merusak ekosistem

Dinas lingkungan hidup menjelaskan bahwa apabila terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, maka pihak dinas lingkungan hidup akan melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan. Bentuk koordinasi yang konkrit dilakukan dengan cara mengirim tim khusus dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk turun langsung ke lapangan dan berhadapan langsung dengan pihak yang berkonflik. Tim khusus tersebut berfungsi untuk melakukan mediasi sebagai mediator antara pihak yang berkonflik. Selanjutnya tim tersebut akan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan pihak perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan *win-win solution*. Keputusan *win-win solution* adalah keputusan yang dapat memberikan jalan tengah bagi permasalahan antara pihak perusahaan dan masyarakat. Keputusan tersebut harus memberikan dampak positif dan tidak boleh merugikan masyarakat, tapi disisi lain juga tidak menghentikan kegiatan perusahaan. Setelah *win-win solution* maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang akan tetap melakukan pemantauan terhadap realisasi dari keputusan bersama yang diambil antara pihak yang berkonflik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang H.A. Darmanatha juga mengatakan dalam wawancara, bahwa sebelum izin perkebunan kelapa sawit diberikan kepada suatu badan perusahaan, maka badan perusahaan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Di dalam AMDAL tersebut menunjukkan tentang adanya rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Darmanatha juga mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melakukan

²⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang H.A. Darmanatha

pengawasan terhadap pemberian izin lingkungan.²⁹ Pemberian izin lingkungan diberikan secara cermat, dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan dan kepentingan masyarakat luas. Agar kelak dikemudian hari tidak terjadi konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang juga tidak pernah melakukan pengawasan rutin terhadap setiap aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang. Pengawasan hanya dilakukan sebatas apabila terjadi konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.

PT. Sintang Agro mandiri sendiri memiliki Luas area perkebunan kelapa sawit seluas 21.600 hektar di Kabupaten Sintang. Dari hasil wawancara dengan Manager HRD PT. Sintang Agro Mandiri Arie Purwitasari dapat diketahui bahwa dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perusahaan tersebut melakukannya dengan berbagai cara.³⁰ Cara pertama adalah dengan melakukan penghijauan disekitar area perkebunan produksi perusahaan tersebut. Penghijauan dilakukan di sepanjang aliran sungai, area perkampungan, dan kawasan hutan adat masyarakat setempat.

PT. Sintang Agro Mandiri juga memiliki instalasi pengolahan limbah produksi sendiri, dan didukung tenaga ahli profesional dalam melakukan pengolahan limbah hasil pengolahan kelapa sawit sehingga nanti diharapkan pembuangan limbah perusahaan tersebut tidak mencemari lingkungan dan daerah aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. PT. Sintang Agro Mandiri juga melakukan pengolahan limbah cair maupun limbah padat secara mandiri, dan memiliki pengawas atau supervisor internal, dan tidak juga menutup pintu terhadap pengawasan eksternal dalam pengolahan limbahnya. PT. Sintang Agro Mandiri juga menjalankan perusahaannya dengan memperhatikan izin AMDAL dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Sintang.

E. Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Mengawasi Lingkungan Hidup dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang

1. Kendala dari Aspek Luas Area Perkebunan Kelapa Sawit

Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang yang mencapai 58 perusahaan dengan luas izin lokasi perkebunan

²⁹ Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang H.A. Darmanatha

³⁰ Wawancara dengan Manager HRD PT. Sintang Agro Mandiri Arie Purwitasari

kelapa sawit yang mencapai 500 ribu hektar lebih dan lahan yang sudah ditanami sekitar 150ribu hektar lebih di Kabupaten Sintang menyebabkan kendala tersendiri bagi instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Instansi seperti dinas pertanian dan perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang praktis hanya melakukan pengawasan apabila saat terjadinya konflik saja. Dengan kata lain upaya pencegahan praktis sama sekali tidak dilakukan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari H.A Darmanatha selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam wawancara, Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit secara menyeluruh terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang praktis hanya melakukan upaya yang bersifat represif. Yang dimaksud dengan pengawasan represif adalah Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi permasalahan atau sengketa yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.³¹ Sedangkan upaya pencegahan belum maksimal dilakukan.

Luasnya wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang juga memberikan kendala bagi masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan kelapa sawit. Kendala tersebut dihadapiketika pertambahan jumlah area perkebunan kelapa sawit yang meningkat setiap tahunnya menyebabkan semakin berkurangnya area hutan adat masyarakat setempat. Penambahan jumlah area perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun semakin menunjukkan bahwa perusahaan kelapa sawit cenderung sebagai pihak yang diuntungkan. Karena apabila setiap tahun mengalami penambahan maka disisi lain hutan adat masyarakat akan mengalami penurunan dari sisi luas wilayah.

2. Kendala dari Aspek Sarana dan Prasarana

Letak Kabupaten Sintang yang berada jauh dari ibukota provinsi Kalimantan Barat dan belum meratanya pembangunan di wilayah tersebut mengakibatkan, berbagai instansi terkait yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit mengalami keterbatasan. Keterbatasan tersebut terkait dengan belum memadainya sarana dan prasarana yang ada di wilayah Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang H.A. Darmanatha, dapat diketahui bahwa keterbatasan akses jalan

dan minimnya jumlah kendaraan operasional dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mempengaruhi kinerja pengawasan perkebunan kelapa sawit. Luas areal perkebunan kelapa sawit yang mencapai 150 ribu hektar lebih tentunya harus didukung dengan akses jalan yang memadai sehingga mempermudah pengawasan yang akan dilakukan oleh instansi terkait.

3. Kendala dari Aspek Sumber Daya Manusia

Luas area perkebunan kelapa sawit yang mencapai 150 ribu hektar lebih tentunya membutuhkan jumlah tenaga kerja yang sangat banyak dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalamnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam wawancara mengatakan keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan adanya hambatan dalam melakukan pengawasan secara rutin terhadap operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Sintang. Jumlah perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Sintang yang telah mencapai 58 perusahaan menjadi acuan perlu adanya penambahan jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup khususnya dibidang pengawasan dan monitoring.

4. Kendala dari Aspek Pendidikan Masyarakat Sekitar

Pemerataan pendidikan di wilayah pedalaman di Indonesia saat ini belum merata, termasuk di Kabupaten Sintang. Terlebih dalam hal pendidikan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang H.A Darmanathamengatakan, sebagian besar masyarakat Kabupaten Sintang belum memahami tentang perlindungan lingkungan hidup. Masyarakat hanya mengetahui pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup hanya terbatas pada penghijauan (reboisasi). Masyarakat belum memahami tentang prosedur pengolahan limbah perusahaan, perbedaan jenis limbah yang dapat membahayakan lingkungan, jenis pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Penghijauan hanya merupakan satu bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat di sekitar area perkebunan kelapa sawit perlu mendapatkan pendidikan yang lebih mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

5. Kendala dari Aspek Keterbatasan Anggaran

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mengatakan bahwauntuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan jumlah perusahaan kelapa sawit yang beroperasi

³¹ <http://handarubhandi.blogspot.co.id/2015/08>

di kabupaten Sintang memerlukan biaya yang sangat banyak. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memiliki keterbatasan anggaran berada di bagian operasional misalnya meliputi gaji pegawai apabila dilakukan penambahan jumlah pegawai, penambahan jumlah alat transportasi Dinas, biaya operasional transportasi. Hal ini disebabkan letak perkebunan kelapa sawit yang mencapai wilayah pedalaman harus ditempuh menggunakan kendaraan tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki layaknya melakukan pengawasan dari kantor ke kantor. Disisi lain penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya dilakukan untuk mengawasi perkebunan kelapa sawit saja. Hal ini disebabkan pengawasan kelapa sawit hanya merupakan satu bagian dari banyak tugas pokok yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

6. Kendala dari Aspek Kepentingan Perusahaan

Sudah menjadi hukum ekonomi bahwa setiap perusahaan sejak ia berdiri akan berusaha mengambil untung yang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Hal ini juga sudah tentu dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Sintang. Perluasan area perkebunan kelapa sawit yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa permintaan akan kebutuhan kelapa sawit juga mengalami peningkatan. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup akan semakin sulit diwujudkan apabila penambahan jumlah area terus bertambah dan tidak didukung dengan adanya peningkatan kinerja pengawasan dari instansi terkait yang berwenang. Meskipun sudah ada beberapa perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup seperti PT. Sintang Agro Mandiri yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup diwilayahnya dengan melakukan pembangunan kawasan HCV dan HCS, tetapi masih juga terdapat banyak perusahaan yang cenderung belum melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Pihak perusahaan kelapa sawit harusnya dapat memperhatikan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup generasi berikutnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang yaitu:

1. Upaya yang dilakukan antara lain, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, melakukan pembinaan dan

pengawasan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit 1-2 kali dalam satu tahun, dalam bentuk pembinaan dan evaluasi kerja serta penilaian usaha perkebunan, perusahaan lainnya juga telah melakukan pembangunan HCV atau High Conservation Value dan HCS atau High Carbon Stock di dalam izin lokasi perkebunan kelapa sawit seperti PT. Mitra Nusa Sarana, **Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melakukan upaya perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang apabila terjadi konflik dengan masyarakat, perusahaan peerkebunan kelapa sawit mendirikan instalasi pengolahan limbah produksi sendiri, dan didukung tenaga ahli profesional dalam melakukan pengolahan limbah hasil pengolahan kelapa sawit sehingga nanti diharapkan pembuangan limbah perusahaan tersebut tidak mencemari lingkungan.**

2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang adalah Luasnya wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang juga memberikan kendala bagi pihak instansi dan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan kelapa sawit, keterbatasan akses jalan dan minimnya jumlah kendaraan operasional dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mempengaruhi kinerja pengawasan perkebunan kelapa sawit, keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan adanya hambatan dalam melakukan pengawasan secara rutin, Masyarakat hanya mengetahui pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup hanya terbatas pada penghijauan (reboisasi), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memiliki keterbatasan anggaran berada di bagian operasional misalnya meliputi gaji pegawai apabila dilakukan penambahan jumlah pegawai, penambahan jumlah alat transportasi Dinas, biaya operasional transportasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Akib, Muhammad, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Ekologis*, Graha Ilmu, Bandar Lampung, 2015

Effendi, A'an, *Hukum Lingkungan Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan beberapa Negara*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2014

Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama. Jakarta, 2008

Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Refika Aditama. Jakarta, 2012

Sumartono, Gatot, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Rhiti, Hyronimus, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.